

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Bentuk

Menurut Tri Rama K, pengertian bentuk adalah rupa, wujud atau bangunan (Tri Rama K,1991:87). Bentuk merupakan wujud dari kebudayaan yang berupa benda-benda hasil kebudayaan manusia (Koentjaraningrat, 1980:200-201). Benda-benda hasil kebudayaan manusia pada masa prasejarah dan sejarah dapat dilihat dari berbagai bentuk peninggalan yang ada.

Bentuk-bentuk hasil karya manusia pada masa prasejarah dan sejarah berupa peninggalan kebudayaan megalitik yang dapat dijumpai diberbagai daerah di Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian Jaya. Peninggalan-peninggalan tersebut memiliki bentuk yang beraneka ragam, demikian juga dengan ukuran serta dengan ciri-ciri yang berbeda pula.

Berdasarkan penelitian dari Oktaviadi Abrianto yang membahas tentang masalah aspek bentuk dan ruang peninggalan kolonial, mengklasifikasikan masalah aspek bentuk berupa bentuk tinggalan, ukuran, teknik, dan bahan pembuatannya, sedangkan masalah aspek ruang berupa keletakan serta persebaran dari tinggalan-tinggalan tersebut (O. Abrianto,2005:118)

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk adalah wujud dari suatu bangunan yang dilihat dari segi aspek bentuk tinggalan, ukuran, teknik dan bahan pembuatannya. Berdasarkan uraian di atas, yang sesuai dengan penelitian mengenai bentuk-bentuk peninggalan kebudayaan megalitik situs Batu Bedil di Kecamatan Pulau Pangung ini, penulis akan meneliti masalah bentuk yang dilihat dari aspek bentuk tinggalan, ukuran dan bahan pembuatannya.

2. Konsep Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Menurut Anton M. Mulyanto, peninggalan adalah barang yang ditinggalkan, pusaka atau warisan. (Mulyanto,1991:372). Jadi peninggalan di sini berhubungan dengan benda-benda peninggalan pada masa megalitik.

Pengertian sejarah dalam arti terbatas yaitu lebih menekankan pada sumber-sumber tertulis, sedangkan pengertian purbakala yang berkaitan dengan arkeologi yaitu lebih menitikberatkan pada benda-benda pertulisan atau tidak bertulis. (dikutip dari www.purbakalayogya.com/?page=bppp-detail.html&judul=7)

Menurut Ayatrohaeidi dkk, peninggalan sejarah merupakan benda yang bernilai tinggi yang seringkali menyimpan sesuatu hal yang bermakna, baik berupa nilai sejarah, magik dan ada pula yang merupakan harta karun. (Ayatrohaeidi,1978:148)

Peninggalan purbakala menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu :

Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian dan situs yang tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki

kepentingan langsung bagi benda-benda yang sama dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda yang di anggap sebagai monumen. (Undang-undang Kepurbakalaan Indonesia No. 238, 1993 : pasal 2)

Jadi peninggalan sejarah dan purbakala yaitu benda-benda peninggalan baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

3. Konsep Situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1992, pemerintah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan situs adalah “lokasi yang mengandung ataupun diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya”. (UU RI NOMOR 5, 1992 : pasal 1).

Menurut Ayatrohaedi mengatakan, situs adalah satu bidang tanah atau tempat lainnya yang di atas atau didalamnya terdapat benda-benda kepurbakalaan. (Ayatrohaedi,1978:163).

Pengertian peninggalan sejarah dan purbakala secara luas yaitu peninggalan sejarah itu adalah peninggalan purbakala yang memiliki kesamaan yaitu untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat masa lampau berdasarkan bukti-bukti yang menjadi telahannya, namun peninggalan purbakala lebih menitikberatkan kepada kekunoannya atau kepurbakalaannya, sedangkan peninggalan sejarah tidak terbatas pada usia kuno tetapi merupakan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.(dikutip dari www.purbakalayogya.com/?page=bppp-detail.html&judul=7)

Jadi situs peninggalan sejarah dan purbakala adalah lokasi yang mengandung benda cagar budaya yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu berdasarkan bukti-bukti yang ada.

4. Konsep Kebudayaan Megalitik

Menurut R. Soekmono, kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupan. (R. Soekmono, 1978:5)

Menurut R.P. Soejono, pengertian megalitik secara harfiah diartikan sebagai budaya batu besar (*mega* berarti besar, dan *litos* berarti batu). (R.P. Soejono, 1984:205)

Dalam terminologi kebudayaan, istilah megalitik mempunyai arti ganda, yaitu megalitik sebagai benda hasil budaya, dan megalitik sebagai tradisi. Megalitik sebagai benda mengacu kepada artefak-artefak yang dihasilkan oleh sekelompok masyarakat yang masih mengenal ataupun menjalankan aspek-aspek tradisi megalitikum. Sedangkan pengertian megalitik sebagai tradisi adalah perilaku berbeda dan hal budaya yang muncul pada saat prasejarah pada masyarakat yang sudah menetap yang sudah menetap ditingkat teknologi dan termasuk neolitik. (Selayang Pandang Situs Baru Bedil, 2005:3).

Di dalam buku R. Soekmono, pengertian kebudayaan megalitikum adalah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Megalitikum juga berarti bahwa zaman batu besar dari kehidupan manusia, pada masa itu manusia telah menggunakan batu-batu besar untuk membangun berbagai jenis kebudayaan (R. Soekmono, 1973:72)

Jadi peninggalan kebudayaan megalitikum adalah benda hasil budaya yang ditinggalkan oleh manusia pada masa sejarah dan masa prasejarah yang berupa batu-batu besar.

5. Konsep Batu Bedil

Batu Bedil adalah prasasti bertulis yang berbentuk seperti senapan/bedil yang tulisanya berisi kutukan atau mantera agama Budha. (Hasil Studi Kelayakan Batu Bedil Tahun 2005 : 1)

Menurut Haroni, batu bedil merupakan sebuah menhir yang sudah rebah dan bentuknya menyerupai bedil (senjata api). Konon, pada masa peperangan melawan kolonialisme Belanda. Dari jarak jauh sering terdengar suara letusan yang menggelegar, mereka menganggap bahwa suara itu berasal batu besar yang diyakini keramat tersebut. Oleh karena itu, batu itu dinamakan Batu Bedil yang diabadikan menjadi nama desa Batu Bedil. (Haroni, hasil wawancara tanggal 25 Febuari 2011).

Jadi Batu bedil adalah batu yang berbentu senapan yang berisi kutuka atau mantera agama Budha. Situs Batu Bedil merupakan sebuah lokasi atau sebidang tanah yang terdiri dari sejumlah menhir, satu prasasti, dolmen, batu gajah dan batu kerbau. Kompleks Batu Bedil menempati lahan seluas sekitar 1,5 ha. Meskipun demikian sebagian besar lahan tersebut masih merupakan milik penduduk. Sekarang di lokasi ini telah dibuat taman oleh Pemerintah Daerah Lampung ditiga tempat yaitu disebut Komplek Prasasti, Komplek Menhir dan Komplek Situs Batu Gajah.

B. Kerangka Pikir

Peninggalan yang ditemukan di Situs Batu Bedil dapat dikategorikan ke dalam masa tradisi megalitik yaitu masa yang menghasilkan kebudayaan bangunan-bangunan dari batu besar. Pendirian bangunan-bangunan megalitik pada masyarakat prasejarah berhubungan erat dengan kepercayaan akan adanya hubungan dengan yang sudah mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kesuburan tanaman.

Jenis-jenis peninggalan kebudayaan megalitik di Situs Batu Bedil ini terdiri dari dolmen, menhir, prasasti, batu gajah, batu kerbau dan temuan lainnya. Bentuk peninggalan yang ada bervariasi sesuai dengan ukurannya yaitu ada yang besar dan ada yang kecil. Namun karena mayoritas yang ditemukan adalah menhir sehingga disebut kompleks menhir. Bangunan tradisi megalitik yang ada di Situs Batu Bedil berasal dari batu alam.

C. Paradigma

